



PPID

BPRL Padang

Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

No	Daftar Informasi	Halaman
1	Surat Undangan	2
2	Bahan Paparan	5
3	Dokumentasi Kegiatan	26



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpirlpadang@kkp.go.id

Nomor : B.384/BPRL.1/TU.330/V/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Sangat Segera
Hal : Undangan Sosialisasi KKPR

7 Mei 2026

Yth. (daftar terlampir)

Berkenaan dengan Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dalam pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri sosialisasi yang akan diselenggarakan pada :

hari, tanggal : Jum'at, 8 Mei 2026
waktu : pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
tempat : Melalui *Zoom Meeting*
Meeting ID: 842 5302 9108 Passcode : 516197
acara : Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan KKPR

Informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran kami menunjuk Sdr. Harun Kurniawan (0811-6837-778) sebagai narahubung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Penataan Ruang
Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

Lampiran

Nomor : B.384/BPRL.1/TU.330/V/2026

Tanggal : 7 Mei 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG

1. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Aceh Singkil;
4. BAPPEDA Kab. Pidie Jaya;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Aceh Singkil;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pidie Jaya;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Aceh Singkil
8. Badan Usaha Milik Desa Balai Jaya;
9. Nago Resort;
10. Floating Surf Resort;
11. Banyak Surf and Villas;
12. Banyak Surf Resort;
13. Diamond Resort;
14. Dennys Surf Camp;
15. Sdr. Avis Senna; dan
16. Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya di Wilayah Kab. Aceh Singkil.

Kepala Balai Penataan Ruang
Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

Lampiran
 Nomor : B.384/BPRL.1/TU.330/V/2026
 Tanggal : 7 Mei 2026

Rundown Kegiatan
 Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan KKPRL
 7 Mei 2026

Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
14.00 - 14.05	Pembukaan	MC
14.05 – 14.20	Sambutan	Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si (Kepala Balai Penataan Ruang Laut Padang)
14.20 - 14.30	Pengantar Diskusi	Moderator
14.30 – 15.30	Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan KKPRL berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Kris Handoko (Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya)
15.30 – 15.50	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
15.50 – 16.00	Penutupan	MC

Kepala Balai Penataan Ruang
 Laut Padang,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Sosialisasi Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)



08 Mei 2026

oleh :

Rahmat Irfansyah
Kepala BPRL Padang



PERENCANAAN
RUANG LAUT



PEMANFAATAN
BERKELANJUTAN



PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN



KOLABORASI UNTUK
LAUT BERKELANJUTAN

TAHUN

2026

Layanan KKPRL BPRPL Padang “**SAPA KAMI** —Sarana Panduan dan Konsultasi Mitra KKPRL Pemerintah Hadir Onsite **atau** Online, **Investasi Mengalir**, Ruang Laut **Terjaga**.



Layanan Pra Pendaftaran berupa:

1. Pendampingan /Asistensi /Konsultasi KKPRL
2. Identifikasi Lapangan



1. Pendaftaran KKPRL melalui OSS/E-SEA
2. Verifikasi Lapangan

LANDASAN YURIDIS PENATAAN RUANG LAUT



Pengelolaan Ruang Laut meliputi **perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,** dan **pengendalian** ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang

(UU 6/2023 Pasal 19 angka 3 Pasal 42 ayat (2))



“Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi Kegiatan **Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan,** dan **Pengawasan** pada setiap aspek **Perencanaan** Ruang Laut, **Pemanfaatan** Ruang Laut, dan **Pengendalian Pemanfaatan** Ruang Laut”

1



UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014
tentang Pengelolaan **Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

2



UU No 32 Tahun 2014
tentang **Kelautan**

3



UU No 6 Tahun 2023
tentang Penetapan PERPPU No 2 Tahun 2022 tentang **Cipta Kerja**

4



PP No 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan **Penataan Ruang**

5



PP No 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

6



Peraturan Menteri KP No 28 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan **Penataan Ruang Laut**

7



Keputusan Direktur Jenderal PRL No 50 Tahun 2023
tentang **Pedoman Teknis Penyelenggaraan KKPRL**



PERENCANAAN RUANG LAUT

1. **Penyusunan** Materi Teknis RTRRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTR KSN.
2. **Penyusunan** dan **Penetapan** RZ KAW dan RZ KSNT.



PEMANFAATAN RUANG LAUT

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang meliputi **Persetujuan** KKPRL dan **Konfirmasi** KKPRL.



PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1. **Penilaian** pelaksanaan KKPRL
2. **Penilaian** Perwujudan RTR/RZ
3. **Pemberian** Insentif atau Disinsentif
4. **Pengenaan** Sanksi
5. **Penyelesaian** Sengketa Penataan Ruang Laut



PEMBINAAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

1. **Peningkatan** Kualitas dan Efektifitas
2. **Peningkatan** Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



PERENCANAAN
YANG TERINTEGRASI



PEMANFAATAN
YANG BERKELANJUTAN



PENGENDALIAN
YANG EFEKTIF



TATA KELOLA
YANG BAIK

Laut Tertata
Ekosistem Terjaga

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

“Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari **Perairan Pesisir** wajib memiliki **Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut** dari **Pemerintah Pusat**”

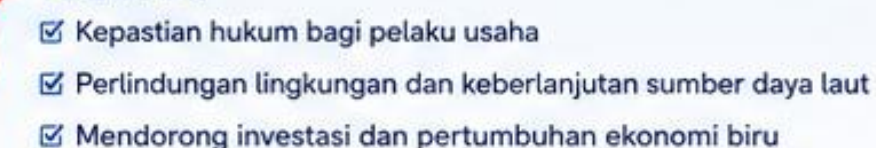


Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut diberikan untuk kegiatan (UU No.6/2023, Pasal 47A ayat (2) dalam Pasal 19)

- biofarmakologi Laut;
- bioteknologi Laut;
- pemanfaatan air Laut selain energi;
- wisata bahari;
- pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
- telekomunikasi;
- instalasi ketenagalistrikan;
- perikanan;
- perhubungan;
- kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- kegiatan usaha pertambangan mineral;
- pengumpulan data dan penelitian;
- pertahanan dan keamanan;
- penyediaan sumber daya air;
- Pulau buatan;
- dumping;
- mitigasi bencana; dan
- kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.

Perizinan Pendukung (PB UMKU) : Untuk kegiatan tertentu yang memerlukan izin tambahan
Contoh: izin pelabuhan, budidaya laut, penggunaan pulau kecil

- Rendah – NIB
- Menengah rendah – NIB & Standar
- Menengah tinggi – NIB & Standar
- Tinggi – NIB & Izin



Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut memastikan setiap kegiatan dilakukan **secara tepat, aman, dan sesuai ketentuan hukum** oleh pihak yang berwenang.



Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut
(KKPRL)

dilaksanakan melalui



PERSETUJUAN KKPRL

Diberikan untuk kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang laut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KONFIRMASI KKPRL

Diberikan untuk kegiatan yang sesuai namun belum memerlukan persetujuan penuh.

SUBJEK HUKUM

KEGIATAN	Pelaku Usaha	Pemerintah Pusat/Daerah*		Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional**
		Strategis Nasional	Non Strategis Nasional	
BERUSAHA	PERSETUJUAN KKPRL	✓	✓	✓
NON BERUSAHA	PERSETUJUAN KKPRL	PERSETUJUAN KKPRL	KONFIRMASI KKPRL	PERSETUJUAN KKPRL***



KETERANGAN

- * Kegiatan oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD
- ** Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
- *** Diberikan Insentif nonfiskal berupa Fasilitas Persetujuan KKPRL secara komunal



MENGAPA INI PENTING?



Menjamin kepastian hukum bagi semua pelaku kegiatan



Mendukung pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan



Memberi keadilan akses bagi masyarakat lokal dan tradisional



Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi biru Indonesia

TAHAPAN PERIZINAN KKPRL



**Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021*

**Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021*

KEGIATAN BERUSAHA

Pendaftaran PKKPRL untuk Kegiatan Berusaha dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui **Sistem OSS** dilengkapi dengan persyaratan:

← Perizinan Berusaha

1. Data Lokasi Usaha

2. Jenis Kegiatan & Bidang Usaha

3. Data Bangunan

4. Kelengkapan Persyaratan

Data Lokasi Usaha

Alamat

Laut Jawa

Detail Kegiatan dan Penggunaan

luas_lahan: 0,01

Matra

Laut

Menetap

Dokumen prasyarat persyaratan dasar tata ruang

Jenis Data Teknis/Dokumen	Isian Data Teknis/Unggah Dokumen
Rencana Bangunan dan Instalasi Laut	Pilih dokumen PDF (Max. 5 MB) PDF Pilih Dokumen
Informasi Pemanfaatan Ruang Laut	Pilih dokumen PDF (Max. 5 MB) PDF Pilih Dokumen
Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya	Pilih dokumen PDF (Max. 5 MB) PDF Pilih Dokumen
Persyaratan Izin Lainnya <i>*Optional</i>	Pilih dokumen PDF (Max. 5 MB) PDF Pilih Dokumen

Catatan

Tambahkan catatan jika diperlukan

Format Dokumen Persyaratan dapat diunduh pada http://bit.ly/format_PKKPRLaut





KEGIATAN NON BERUSAHA



<https://e-sea.kkp.go.id/>

1. Surat Permohonan
2. Koordinat
3. Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut
4. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut
5. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, dan Oseanografi)
6. Persyaratan Lainnya
7. Persyaratan Reklamasi

Pendaftaran Persetujuan KKPRL untuk Kegiatan Nonberusaha atau Konfirmasi dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan melalui sistem elektronik KKP dilengkapi dengan dokumen persyaratan

The screenshot shows the e-SEA application interface. On the left is a sidebar menu with the following items: APP, Dashboard, Permohonan (selected), Pemerintah, Swasta, Profil, and Panduan. The main content area is titled 'APP > PERMOHONAN > FORM'. It features two tabs: 'Formulir Pendaftaran' (selected) and 'Dokumen'. The 'Formulir Pendaftaran' tab contains the following sections:

- Surat Permohonan Perizinan Non Berusaha**: Includes a 'Choose File' button, a 'No...en' button, and 'Unggah' (Upload) and 'Download' buttons. A note below states '*Ukuran File Maksimal 5MB'.
- Koordinat**: Includes a 'Choose File' button, a 'No...en' button, and 'Unggah' (Upload) and 'Download' buttons. A note below states '*Ukuran File Maksimal 5MB'.
- Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut**: Includes a 'Choose File' button, a 'No...en' button, and 'Unggah' (Upload) and 'Download' buttons. A note below states '*Ukuran File Maksimal 5MB'.
- Rencana Kegiatan**: A text area for describing the activity plan.
- Dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan usaha**: A text area for providing basic documents.
- Kegiatan eksisting yang dimohonkan**: A text area for describing existing activities.
- Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya**: A text area for providing the main and supporting activity schedule.



TAMBAHAN

- ✓ Dalam hal KKPRL yang dimohonkan merupakan **kebijakan nasional yang bersifat strategis** dan dibiayai dengan APBN dan/atau APBD yang dilaksanakan oleh **Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah**, berupa:

01



Surat Permohonan

Pengenaan Tarif Rp 0,00
(Nol Rupiah)

02



Bukti Penggunaan APBN/APBD

untuk Pemohon dari
Instansi Pusat/Daerah



PIPA DAN/ATAU KABEL BAWAH LAUT



- ✓ Dokumen pendaftaran KKPRL **ditambahkan** dengan **BA Jalur Gelar**, sesuai **Kepmen KP 77/2024**

BA JALUR GELAR



FASILITASI MASYARAKAT LOKAL



- ✓ Dokumen pendaftaran KKPRL **ditambahkan** dengan **rekomendasi** dari direktorat yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil

REKOMENDASI



TUJUAN

Mendukung percepatan investasi strategis nasional, infrastruktur kelautan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

MANFAAT



Proses lebih cepat
dan efisien



Kepastian hukum
dan transparansi



Mendukung investasi
strategis nasional



Mendorong partisipasi
dan pemberdayaan
masyarakat lokal



Pengelolaan ruang laut
yang berkelanjutan

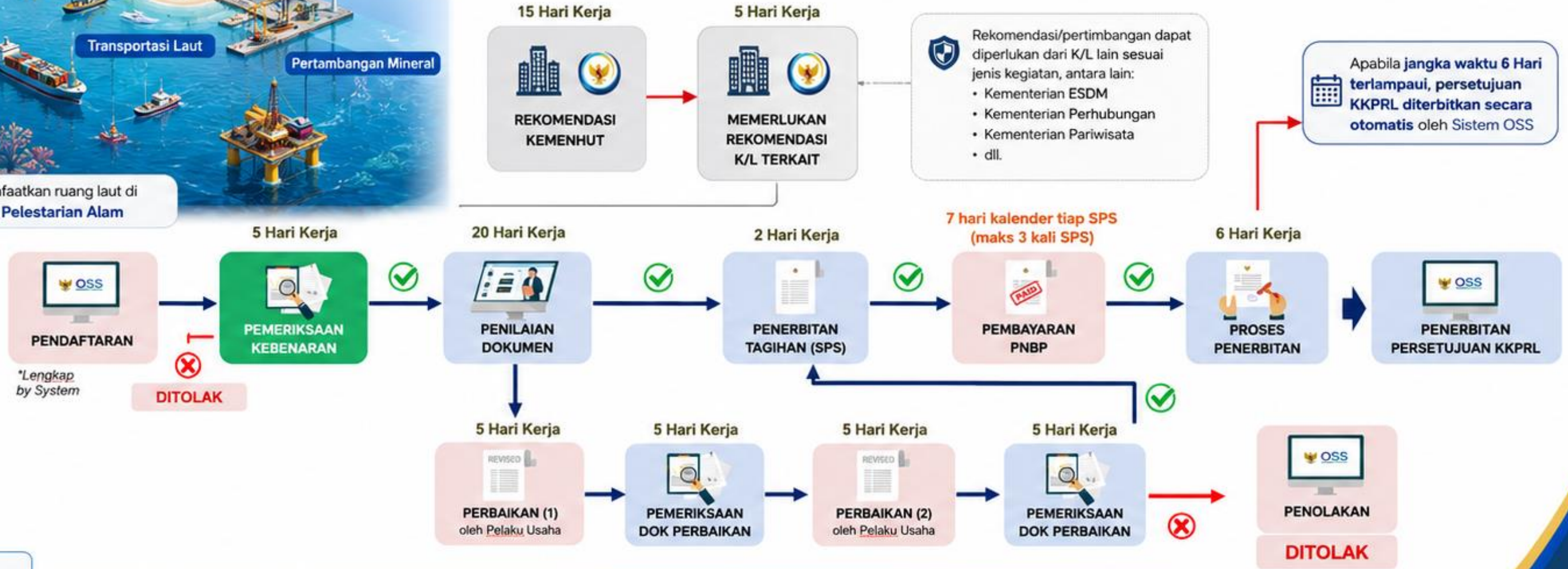
PROSES BISNIS KKPRL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

PEMANFAATAN RUANG LAUT



- Rekomendasi atau pertimbangan disampaikan oleh K/L terkait kepada KKP paling lama **5 Hari** sejak diterimanya permintaan rekomendasi atau pertimbangan
- Apabila melewati jangka waktu, tahapan penilaian dilakukan **tanpa rekomendasi atau pertimbangan**
- Tidak berlaku untuk rekomendasi di **sektor pertahanan**



CONTOH KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT



MANFAAT KKPRL



Pasal 125

Proses **Penilaian Dokumen Permohonan** berupa penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ.



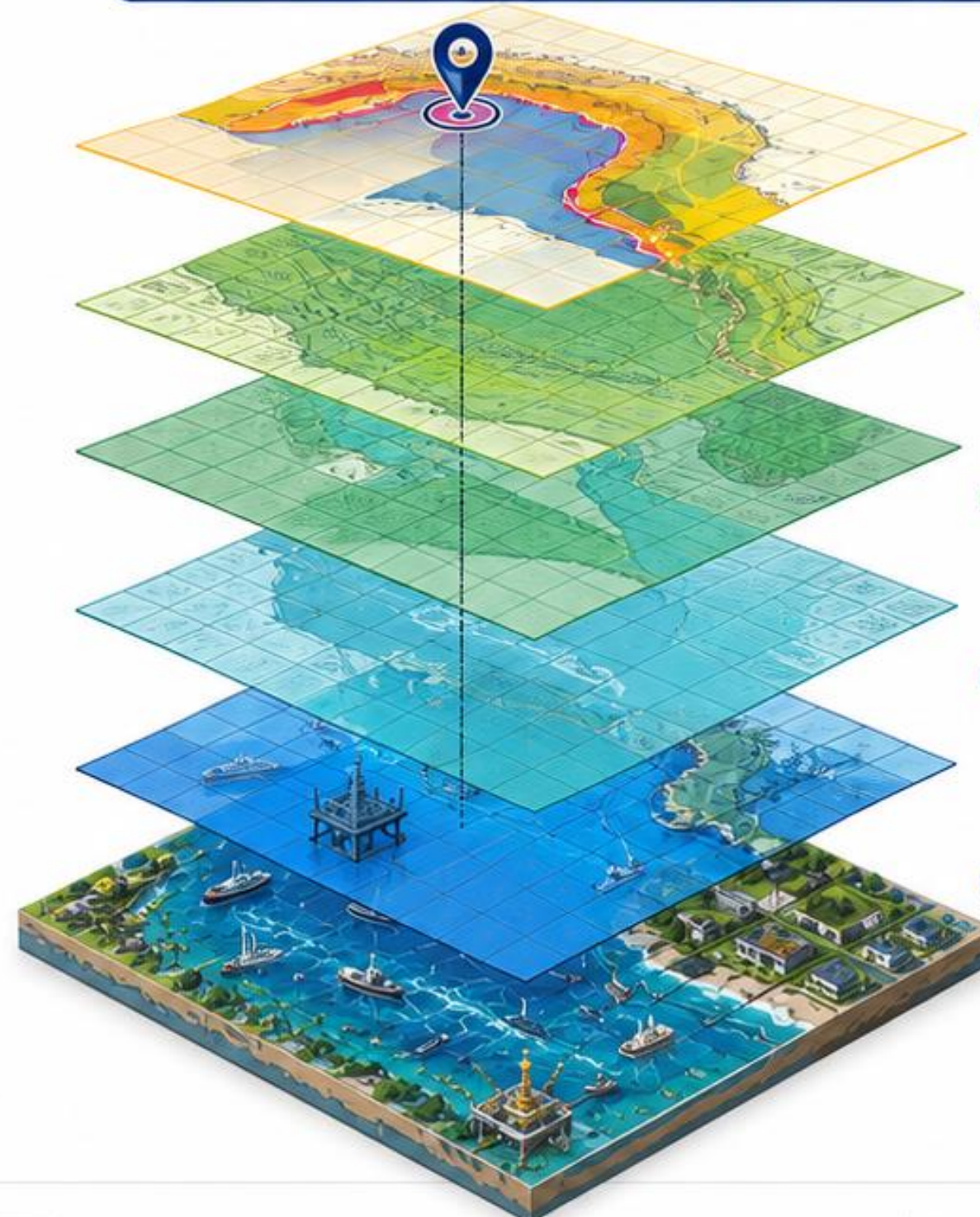
Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ dilakukan dengan **ASAS BERJENJANG DAN KOMPLEMENTER**.

ALUR PENILAIAN



BERDASARKAN →

PENILAIAN BERJENJANG (LAYER ANALYSIS)



RTRWP / RZWP-3-K
Rencana Tata Ruang Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



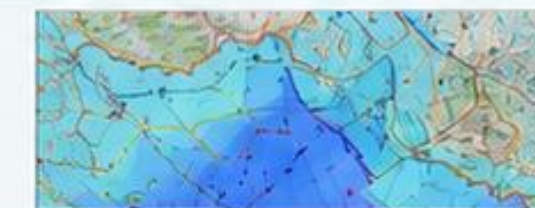
RTR KSN / RZ KSN
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional



RZ KSNT
Rencana Zonasi Kawasan
Strategis Nasional Tertentu



RZ KAW
Rencana Zonasi Kawasan
Antar Wilayah



RTRWN / RTRL
Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional / Laut



TUJUAN PENILAIAN



Menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang laut sesuai rencana tata ruang



Melindungi ekosistem laut dan mencegah konflik pemanfaatan



Mendukung kegiatan yang berkelanjutan dan berkeadilan



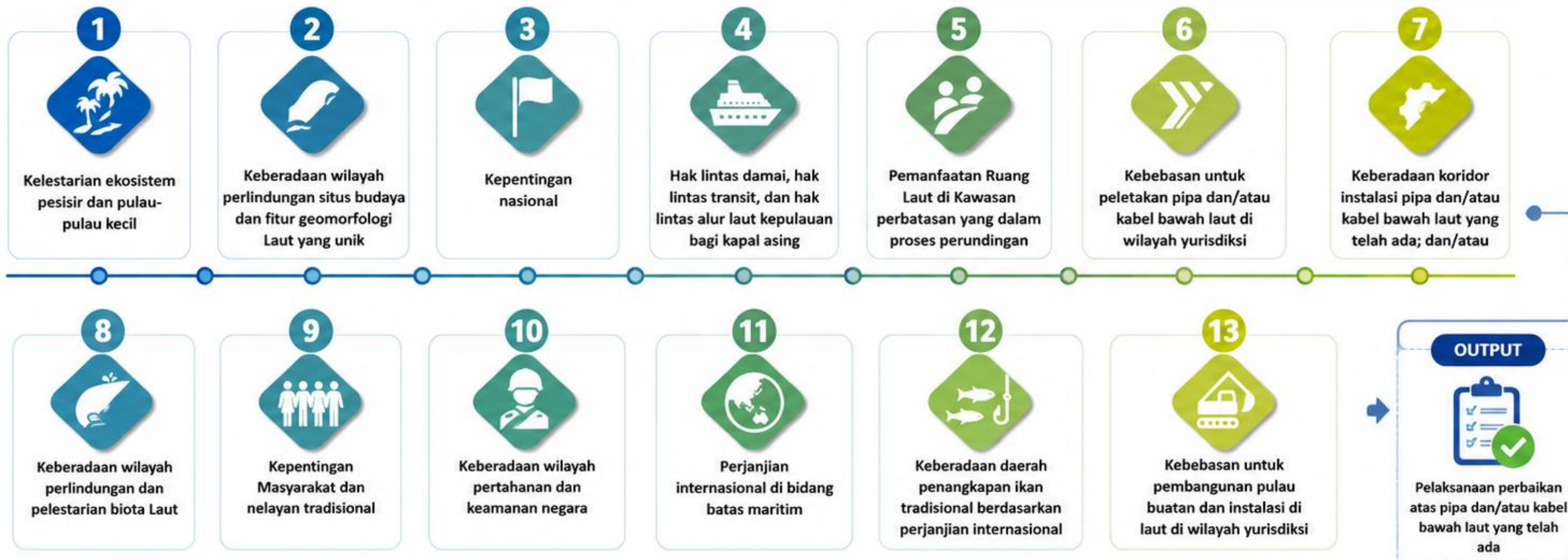
Mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola ruang laut yang baik

PROSES PENILAIAN DOKUMEN PERMOHONAN



PRINSIP PENILAIAN

Dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku



Penilaian dilakukan berdasarkan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan.



Hasil penilaian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan PKKPR.

Proses penilaian dokumen permohonan

MEMPERTIMBANGKAN

1



Fungsi Peruntukan Zona

Kesesuaian kegiatan dengan rencana peruntukan ruang laut.

2



Kebutuhan Ruang untuk Mendukung Kepentingan Kegiatan

Kecukupan dan kesesuaian luasan ruang laut yang dibutuhkan.

3



Daya Dukung dan Daya Tampung/ Ketersediaan Ruang Laut

Kemampuan lingkungan laut dan ketersediaan ruang untuk mendukung kegiatan.

4



Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Ada

Tidak menimbulkan tumpang tindih dan memperhatikan penggunaan ruang yang ada.

5



Jenis Kegiatan dan Skala Usaha

Jenis Kegiatan

Utama

Pendukung

Skala Usaha

- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar



6



Teknologi yang Digunakan

Kesesuaian teknologi dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan ramah lingkungan.

7



Potensi Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan

Identifikasi dan pengelolaan dampak untuk memastikan kelestarian lingkungan laut.



Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Hasil penilaian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan PKKPR.





TAGIHAN PNBP PERSETUJUAN KKPRL

Tagihan PNBP diterbitkan melalui SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan, dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Tagihan PNBP hanya boleh diterbitkan dari Satker dalam hal ini Sekretariat Ditjen PRL Pelaku usaha tidak diperkenankan menerbitkan Tagihan secara mandiri

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT		
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut	per ha	18.680.000,00
B. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut	per izin	128.595.000,00 + 227.800,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut		
1. Pipa Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 2.500.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 25.000.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 75.000.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)

Format Penerbitan KKPRL

1

2

3

4

KONFIRMASI

Produk Konfirmasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terdiri dari 4 (empat) Bagian

1

LEMBAR UTAMA

2

LEMBAR KOORDINAT

3

LEMBAR PETA

4

LEMBAR HAK DAN KEWAJIBAN

PERSETUJUAN

Dasar:
Perka BKPM No 4 /2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

KONFIRMASI KESESUAIAN RUANG LAUT
Nomor: B.525/MBK-EP/1/2021

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut kepada:

Nama : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nomor Pukuk Wajah Pajak : 00173160025000
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110, Gedung Mina Bahari II Lt.12
Nomor Telepon Seluler : (021) 3519070350278
Nomor Telepon Faksimili : kdp@kdp.go.id / rekalsedidp@gmail.com
Alamat Surat Elektronik : kdp@kdp.go.id / rekalsedidp@gmail.com
Status Penanaman Modal : Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kijau
Jenis Kegiatan : Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kijau
Luas : 1.128,00 ha

Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan nonberusaha. Dalam hal perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud belum diterbitkan, maka Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Diluar koordinat, peta, serta hak dan kewajiban sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut ini.

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I
Nomor: B.525/MBK-EP/1/2021

KOORDINAT DAN LUAS

NAMA TITIK	Bujur	Lintang
1	108° 35' 13,20" BT	6° 44' 07,26" LS
2	108° 35' 45,60" BT	6° 42' 45,26" LS
3	108° 37' 04,80" BT	6° 42' 46,96" LS
4	108° 37' 58,80" BT	6° 43' 11,14" LS
5	108° 37' 08,40" BT	6° 41' 56,04" LS
6	108° 34' 51,60" BT	6° 42' 30,26" LS
7	108° 34' 55,20" BT	6° 42' 34,97" LS
8	108° 34' 51,60" BT	6° 43' 38,26" LS

Luas : 1.128,00 ha (satu seratus dua puluh delapan hektare)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
Nomor: B.525/MBK-EP/1/2021

PETA KONFIRMASI KESESUAIAN RUANG LAUT (KONFIRMASI)
PENGEMBANGAN PPN KIJAU
di Kabupaten Karangasem, Kota Cirebon, Jawa Barat

Skala 1:40.000

Legenda:
• Titik Koordinat Konfirmasi
• Area Konfirmasi (1.128,00 ha)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
Nomor: B.525/MBK-EP/1/2021

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut ini, pemegang Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut berhak:

1. menggunakan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut untuk pemenuhan persyaratan atau pengurusan perizinan nonberusaha; dan
2. memanfaatkan dan/atau menggunakan ruang sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang diberikan.

dan berkewajiban:

1. memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
2. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melaut;
3. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di sekitarnya;
4. melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;
5. menjaga kelestarian ekosistem Laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
6. menjaga kehidupan dan air migawil bina Laut;
7. memberikan akses tempat berlabuh kepada kelompok dalam kondisi darurat;
8. melakukan dan memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha;
9. membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;
10. tidak menimbulkan konflik sosial;
11. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan kepentingan nasional;
12. menyampaikan laporan pelaksanaan perizinan nonberusaha;
13. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang paling sedikit memuat:
a. kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan dan perizinan nonberusaha, dan
b. realisasi luas penarikan dan pemanfaatannya dalam hal perizinan nonberusaha telah diterbitkan;
14. bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut;
15. melaporkan perizinan dan/atau permohonan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi, dan/atau menyediakan prasarana dan sarana penunjang pemantauan dan pengancaman kerusakan sumber daya lain serta lingkungannya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SAKTI WAHYU TRENGGONO

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KONFIRMASI)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada:

1. Nama Pemilik Usaha : ...
2. NPTN : ...
3. Alamat Usahat : ...
4. No. Telepon : ...
5. Status Penanaman Modal : ...
6. Nama Usaha/Badan Usaha/Perusahaan : ...
7. Kegiatan Usaha : ...
8. Lokasi Kegiatan Usaha : ...
9. Luas : ...
10. Jenis Kegiatan : ...
11. Luas Peningkatan : ...
12. Luas Peningkatan : ...

Dengan persetujuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut merupakan persetujuan bahwa rencana bisnis kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha kepada instansi terkait;
3. Terhadap kegiatan usaha ini akan diberikan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan;
5. Koordinat, peta, serta hak dan kewajiban yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Diterbitkan tanggal: 02 Februari 2022

di: Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Koordinat Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

LAMPIRAN
KOORDINAT DAN LUAS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KONFIRMASI)

NAMA TITIK	Bujur	Lintang
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...

Luas : ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
Nomor: B.525/MBK-EP/1/2021

PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KONFIRMASI)

Legenda:
• Titik Koordinat Konfirmasi
• Area Konfirmasi (1.128,00 ha)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
Nomor: B.525/MBK-EP/1/2021

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KONFIRMASI)

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini, pemegang Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut berhak:

1. menggunakan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut untuk pemenuhan persyaratan atau pengurusan perizinan nonberusaha; dan
2. memanfaatkan dan/atau menggunakan ruang sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang diberikan.

dan berkewajiban:

1. memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
2. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melaut;
3. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di sekitarnya;
4. melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;
5. menjaga kelestarian ekosistem Laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
6. menjaga kehidupan dan air migawil bina Laut;
7. memberikan akses tempat berlabuh kepada kelompok dalam kondisi darurat;
8. melakukan dan memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha;
9. membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;
10. tidak menimbulkan konflik sosial;
11. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kegiatan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan kepentingan nasional;
12. menyampaikan laporan pelaksanaan perizinan nonberusaha;
13. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang paling sedikit memuat:
a. kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan dan perizinan nonberusaha, dan
b. realisasi luas penarikan dan pemanfaatannya dalam hal perizinan nonberusaha telah diterbitkan;
14. bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut;
15. melaporkan perizinan dan/atau permohonan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi, dan/atau menyediakan prasarana dan sarana penunjang pemantauan dan pengancaman kerusakan sumber daya lain serta lingkungannya.

Diterbitkan tanggal: 02 Februari 2022

di: Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Koordinat Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

CEK FAKTA KKPRL !!!

Pastikan informasi yang benar sebelum mengajukan permohonan KKPRL

SALAH



Dokumen Permohonan KKPRL **diserahkan secara fisik** pada Layanan KKPRL di KKP



Pada saat mengajukan Permohonan KKPRL **dipungut biaya**



Tarif PNBP PPKPRL **mahal**



Permohonan KKPRL hanya dapat dilakukan **sekali saja**



Semua Permohonan KKPRL **harus** dilakukan **Verifikasi Lapangan**



BENAR



Permohonan KKPRL diajukan secara **elektronik** melalui aplikasi **OSS / E-SEA**



Pada saat mengajukan Permohonan KKPRL **tidak dipungut biaya**. Pungutan PNBP dikenakan apabila sudah dinyatakan **layak/direkomendasikan disetujui**



Tarif PNBP PPKPRL sebesar **Rp 1.868/m²**



KKPRL dapat dimohonkan **lebih dari satu kali**



Verifikasi Lapangan bersifat **Opsional** (bila diperlukan)



Selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi KKP.
Cek fakta, ajukan dengan benar, proses jadi lebih cepat!



Telp:
0811-6610-104



Email:
perizinan.bprplpadang@gmail.com

AWAS PENIPUAN PEMBAYARAN KKPRL

Cek Dulu Sebelum Bayar!

Perhatikan Ketentuan Berikut :

SCAM

Bersama pesan ini, kami sampaikan bahwa permohonan PKKPR Laut dengan rincian sebagai berikut telah diterima:

- Nomor Permohonan: [REDACTED]
- NIB: [REDACTED]
- Nama Perusahaan: [REDACTED]
- Jenis Investasi: PMDN
- Skala Usaha: UMK
- Kementerian/Lembaga: Menteri Kelautan dan Perikanan
- KBLI: 35302 (Indv Pemasangan Ka

Status terkini: Per menunggu verifikasi.

Informasi Pembay Sebagai [REDACTED] mohon untuk seg pembayaran PNB (Tiga Juta Lima R sesuai dengan ke [REDACTED])

- ✓ Tagihan PNB hanya berasal dari SIMPONI Kementerian Keuangan. Pastikan sumber tagihan muncul di sistem resmi negara.
- ✓ Kode Satker atas nama Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Bukan Instansi lain, apalagi perorangan.
- ✓ Tagihan disampaikan melalui Akun OSS Pemohon dan Hotline Layanan KKPRL Tidak pernah dikirim lewat pihak ketiga atau jalur pribadi.
- ✓ Semua informasi dapat dikonfirmasi melalui Hotline Resmi KKPRL 0877-6225-0001
- ✓ Tidak ada penarikan PNB sebelum permohonan dinyatakan layak dan benar. Jika diminta bayar di awal, patut dicurigai.
- ✓ PNB dibayarkan sekaligus, tidak dicicil. Permintaan pembayaran bertahap adalah indikasi penipuan.

Laut Tertata Ekosistem Terjaga

ditjenprl ditjen.prl @ditjenprl_kkp ditjenprl_kkp

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

➔ Diteruskan berkali-kali

Yth. [REDACTED]

Bersama pesan ini, kami sampaikan bahwa permohonan PKKPR Laut dengan rincian sebagai berikut telah diterima:

- Nomor Permohonan: I-2026 [REDACTED]
- NIB: [REDACTED]
- Nama Perusahaan: [REDACTED]
- Jenis Investasi: PMDN
- Skala Usaha: Non UMK
- Kementerian/Lembaga: Menteri Kelautan dan Perikanan
- KBLI: 68111 (Real Estat atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak)
- Jenis Perizinan: Persyaratan Dasar
- Jenis Usaha: PKKPR Laut
- Tanggal Permohonan: 22 Januari 2026

Status terkini: Permohonan sedang menunggu verifikasi persyaratan.

Informasi Pembayaran:
Sebagai kelengkapan administrasi, mohon untuk segera melakukan pembayaran PNB sebesar Rp **6.000.000** (Enam Juta Rupiah) sesuai dengan Permen KP No. 20 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Proses verifikasi akan dilanjutkan setelah konfirmasi pembayaran diterima. Mohon balas dengan "LAKUKAN PEMBAYARAN" sebagai konfirmasi Anda.

Kami akan menginformasikan Kode Billing Pembayaran yang berlaku selama 30 menit setelah membalas pesan konfirmasi pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal (ATM/Internet Banking/Mobile Banking/e-Wallet).

Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya.

Sumber : WAG Dit. PRKPD 6 Februari 2026

17:45

+62 823-4392-3622

AKUN RESMI [REDACTED] permohonan:

I-202602051636294381064

- NIB: [9120101692642](#)
- Nama Perusahaan: MENJANGAN MAS NUSANTARA
- Jenis Investasi: PMDN
- Skala Usaha: Non UMK
- Kementerian/Lembaga: Menteri Kelautan dan Perikanan
- KBLI: 36002 (Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Kayu)
- Jenis Perizinan: Persyaratan Dasar
- Jenis Usaha: PKKPR Laut
- Tanggal Permohonan: 5 Februari 2026

Status terkini: Permohonan sedang menunggu verifikasi persyaratan.

Informasi Pembayaran:
Sebagai kelengkapan administrasi, mohon untuk segera melakukan pembayaran PNB sebesar Rp **7.000.000** (Tujuh Juta Rupiah) sesuai dengan Permen KP No. 20 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Proses verifikasi akan dilanjutkan setelah konfirmasi pembayaran diterima. Mohon balas dengan "LAKUKAN PEMBAYARAN" sebagai konfirmasi Anda.

Kami akan menginformasikan Kode Billing Pembayaran yang berlaku selama 30 menit setelah membalas pesan konfirmasi pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal (ATM/Internet Banking/Mobile Banking/e-Wallet).

Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya.

17.06

LAKUKAN PEMBAYARAN 17.45 ✓

Ketik pesan

Sumber : WAG Dit. PRKPD 6 Februari 2026

- | | | | | | |
|---|---|--|----|---|---|
| 1 |  | Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove dan Lamun
https://sidako.kkp.go.id/sidako/map | 6 |  | Ekosistem Mangrove
http://sigap.menlhk.go.id/sigap/peta-interaktif |
| 2 |  | Untuk Kesesuaian Tata Ruang Darat
https://gistaru.atrbpn.go.id | 7 |  | Ekosistem Terumbu Karang dan Lamun
https://allencoralatlas.org/atlas |
| 3 |  | Penerbitan KKPRL
https://bit.ly/eSEAMap | 8 |  | Pasang surut
http://ina-sealevelmonitoring.big.go.id/ipasut/data/map |
| 4 |  | Aktivitas Perikanan Tangkap
https://globalfishingwatch.org/map/ | 9 |  | Peramalan Arus, Gelombang, Angin interaktif dan static
https://peta-maritim.bmkg.go.id/ofs-static
dan https://peta-maritim.bmkg.go.id/ofs |
| 5 |  | Aktivitas Pelayaran
https://www.marinetraffic.com/ | 10 |  | Batimetri
https://ihdc.pushidrosal.id/e-navigasi/ |



Catatan: Manfaatkan data resmi dari sumber terpercaya untuk mendukung perencanaan yang tepat, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.



LAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)

Melayani Konsultasi Tatap Muka

- **Kantor BPRL Padang**

Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh,
Lubuk Minturun, Kec. Koto Tengah,
Kota Padang, Sumatera Barat

- **Gerai Pelayanan KKPRL Aceh**

Lorong Cempaka Putih IV, No. 18,
Desa Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya,
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh



Hotline KKPRL 0811-6610-104



perizinan.bprlpadang@gmail.com





EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
PROPERTY | GROWTH

TERIMA KASIH



BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Laut Tertata 
Ekosistem Terjaga

BPRL
PADANG
Teladan
TATA LAUT UNTUK KESEJAHTERAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BIJAK
MENGELOLA
LAUT



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang **Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko**



2025
EKONOMI BIRU
INDONESIA EM



BPRL Padang Willy



TAHAPAN PERIZINAN BERUSAHA

1 MEMULAI USAHA

Pelaku usaha wajib memenuhi 3 persyaratan dasar sebelum izin usaha diterbitkan:

**KKPRL**
(KKPRL : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / Ruang Laut)

**Persetujuan Lingkungan (PL)**
(AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai risiko)

**PBG & SLF**
(Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi)

2 MENJALANKAN USAHA

Setelah memenuhi persyaratan dasar, pelaku usaha mengurus:

**Perizinan Berusaha (PB)** : Diterbitkan melalui sistem OSS sesuai tingkat risiko

**Perizinan Pendukung (PB UMKU)** : Untuk kegiatan tertentu yang memerlukan izin tambahan
Contoh: izin pelabuhan, budidaya laut, penggunaan pulau kecil

ALUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PERSYARATAN DASAR

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**

**PERSETUJUAN LINGKUNGAN**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

KEWENANGAN
Menteri KP : Di Ruang Laut
Menteri ATR : Di Ruang Darat

KEWENANGAN
Menteri LH :
Di Laut dan Darat

KEWENANGAN
K/L/D SEKTOR:
• Migas
• Minerba
• Perikanan
• Perhubungan
• Pariwisata, dll.

OUTPUT* :
✓ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Persetujuan)
✓ Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Konfirmasi)

OUTPUT :
Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL)

OUTPUT (RESIKO):
• Rendah – NIB
• Menengah rendah – NIB & Standar
• Menengah tinggi – NIB & Standar
• Tinggi – NIB & Izin

PP 21/2021

PP 22/2021

PP 28/2021 dll

* Output diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

TUJUAN
Mewujudkan perizinan berusaha yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pemanfaatan ruang laut.

MANFAAT
✓ Kepastian hukum bagi pelaku usaha
✓ Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut
✓ Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi biru

Laut Tertata BerAKHLAK

Speed CC



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BPRL PADANG

BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG



deo1067178307

BPRL Padang_Rahmat Irfansyah

00:06:08 00:37:19